



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS TIDAR**

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116  
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438  
Laman : [www.untidar.ac.id](http://www.untidar.ac.id) Surel : [humas@untidar.ac.id](mailto:humas@untidar.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR: 40/UN57/HK.03.01/2024

TENTANG  
PENGANGKATAN MAHASISWA MAGANG ULT UNTIDAR  
(UNIT LAYANAN TERPADU UNIVERSITAS TIDAR) TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dengan efektif dan efisien melalui Unit Layanan Terpadu Universitas Tidar;

b. bahwa untuk menunjang kegiatan sebagaimana disebut dalam huruf a di atas, perlu dilakukan pengangkatan mahasiswa magang Unit Layanan Terpadu Universitas Tidar;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pengangkatan Mahasiswa Magang ULT UNTIDAR (Unit Layanan Terpadu Universitas Tidar) Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);

6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si., sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);

8. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Universitas Tidar.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENGANGKATAN MAHASISWA MAGANG ULT UNTIDAR (UNIT LAYANAN TERPADU UNIVERSITAS TIDAR) TAHUN 2024.

KESATU : Mengangkat nama-nama mahasiswa berikut sebagai Mahasiswa Magang ULT UNTIDAR (Unit Layanan Terpadu Universitas Tidar) Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Mahasiswa Magang ULT UNTIDAR sebagaimana diktum KESATU bertugas:

- Memberikan layanan kepada masyarakat/pemangku kepentingan yang membutuhkan layanan, sesuai standar layanan yang sudah ditetapkan;
- Menjalankan magang selama tahun 2023 dengan profesional, tanggung jawab, jujur dan disiplin;
- Melaporkan hasil kegiatan layanan kepada Tim Pelaksana ULT UNTIDAR secara rutin satu bulan sekali;
- Menerima evaluasi dari Tim Pelaksana ULT UNTIDAR.

KETIGA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang  
Pada Tanggal : 4 Januari 2023  
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO  
NIP 196704301992031002

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor di Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro di Universitas Tidar;
3. Pejabat yang terkait di Universitas Tidar;
4. Mahasiswa yang bersangkutan; dan
5. Arsip.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR : 40/UN57/HK.03.01/2023  
TANGGAL: 4 JANUARI 2023  
TENTANG PENGANGKATAN MAHASISWA  
MAGANG ULT UNTIDAR (UNIT LAYANAN  
TERPADU UNIVERSITAS TIDAR) TAHUN 2024

MAHASISWA MAGANG ULT UNTIDAR  
(UNIT LAYANAN TERPADU UNIVERSITAS TIDAR) TAHUN 2024

No.	Nama	NPM	Program Studi
1.	Farich Maula Shidana	1910302127	S1 Pendidikan Bahasa Inggris
2.	Isaka Natasya Wening Hapsari	1910202069	S1 Ilmu Komunikasi
3.	Yoni Dian Trisnanto	1910302125	S1 Pendidikan Bahasa Inggris
4.	Ela Sarifah	2010305065	S1 Pendidikan Biologi
5.	Kerin Maulia Dewi	2010301066	S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
6.	Danang Wicaksono	2010501042	S1 Teknik Elektro
7.	Adinda Putriana Rahmanita	2010201050	S1 Ilmu Administrasi Negara

Ditetapkan di : Magelang  
Tanggal : 4 Januari 2023  
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO  
NIP 196704301992031002